



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAID AHMAD Bin AL-KATIRI**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Melayu Kecil, RT. 001, RW. 010,
Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Said Ahmad Bin Al-Katiri ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya yaitu Dahlan Lulang, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Presidium Pusat Reclasseering Indonesia, Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, beralamat di Jalan Kampung Melayu Kecil I, RT. 010, RW. 010, Nomor 17, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 506/Pid.B/2024/ PN.Jkt.Tim tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAID AHMAD AL-KATIRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penggelapan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID AHMAD AL-KATIRI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 165290941;

- 1 (satu) kwitansi;

- 1 (satu) bundel rekening koran BCA an Said Ahmad: 2720031305;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa diterima seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP;
4. Memerintahkan Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
6. Membebankan ongkos perkara kepada negara;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAID AHMAD pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Panca Warga III, RT. 08, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, "*dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 Juni 2021 korban Muhammad Syarif menyuruh Terdakwa untuk membantu korban menjual 2 (dua) unit kendaraan roda dua Harley Sporter tahun 2012 No. Pol AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royalendvil tahun 2017 No. Pol: B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa berhasil menjualkan 2 (dua) unit kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya uang dari

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) tersebut di transfer ke rekening Terdakwa SAID AHMAD oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli;

- Kemudian pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa mentransfer pertama Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer ke Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer ke Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer Terdakwa ke Hilda yang merupakan istri dari korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan no rek. 2720031305 ke rekening Hilda dengan Bank BCA no. Rek:1652904941 a.n. HILDA;

- Kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Thorik atas perintah korban, dengan total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke korban dari penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda dua Harley Sporter tahun 2012 No.Pol AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royalendvil tahun 2017 No.Pol : B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke korban sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya korban Muhammad Sharif mencoba mendatangi Terdakwa untuk mememinta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa telah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada respon dan iktikad baik atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut;

- Atas kejadian tersebut korban menderita kerugian Rp99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan;

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim. tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim atas nama Terdakwa **SAID AHMAD bin AL-KATIRI**;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan **sehat jasmani** dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir tahun 1994 dan Terdakwa bekerja di tempat Saksi untuk membantu menjual unit motor milik Saksi dan Terdakwa merupakan sepupu Saksi korban sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 di Jalan Panca Warga III, RT. 0, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, barang yang digelapkan berupa uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan Harley Sportster tahun 2012, No. Pol AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Enfield tahun 2017, No. Pol B-4763-KKU;
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017 No. Pol B-4763-KKU tersebut tanggal 25 Juni 2021, Jalan Panca Warga III, RT. 0, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas izin dari Saksi korban;
 - Bahwa ke 2 (dua) unit motor tersebut adalah milik Saksi korban sendiri dan motor tersebut berjenis Harley Sportster tahun 2012, No. Pol AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017 No. Pol B-4763-KKU;

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol B-4763-KKU sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Terdakwa mentransfer pertama uang hasil penjualan ke 2 (dua) unit motor tersebut sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer ke saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021 Terdakwa mentransfer ke saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer Terdakwa ke Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rek. 2720031305 ke rekening Hilda dengan Bank BCA No. Rek.1652904941 a.n. HILDA;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Thorik atas perintah Saksi korban;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017 No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke Saksi korban sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Muhammad Sharif mendatangi Terdakwa untuk meminta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya, namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017 No. Pol. B-4763-KKU dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan komisi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017 No. Pol. B-4763-KKU yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan waktu selama 3 tahun namun Terdakwa tidak mengembalikan kekurangan uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) atas penjualan motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **HILDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menanda tangannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2021 di Jalan Panca Warga III, RT. 08, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual unit motor milik Saksi Muhammad Sharif;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU tersebut tanggal 25 Juni 2021, Jalan Panca Warga III, RT. 0,

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, atas izin dari Saksi korban;

- Bahwa ke 2 (dua) unit motor tersebut adalah milik Saksi korban sendiri dan motor tersebut berjenis Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa oleh Si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli;

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mentransfer pertama uang hasil penjualan ke 2 (dua) unit motor tersebut sebesar Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer Terdakwa ke Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan no. rek. 2720031305 ke rekening Hilda dengan Bank BCA no. rek.1652904941 a.n. Hilda/Saksi;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Thorik atas perintah Saksi korban;

- Bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

- Bahwa sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke korban sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Said Ahmad tidak memberikan uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, kepada Saksi korban karena Terdakwa Said Ahmad telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa Saksi pernah berkata ke suaminya yang merupakan Saksi korban tentang kenapa uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU ditransfer ke rekening Terdakwa dan dijawab korban adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari unit lain untuk dijual kembali, namun seiring waktu berjalan Terdakwa tidak membelanjakan/mencari kembali unit-unit motor dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, hingga kemudian Saksi meminta agar uang dikembalikan saja;
- Bahwa Saksi korban sudah sering meminta kepada Terdakwa Said Ahmad untuk mengembalikan uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) sisa hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, tetapi tidak pernah dikembalikan dikarenakan uang telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadi, check in hotel, dan untuk menebus temannya di kepolisian yang tertangkap atas kasus narkoba;
- Bahwa Saksi korban telah memberikan komisi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah memberikan uang cash sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kepentingan sebagai modal mencari kendaraan motor lagi untuk dijual diluar dari penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU;
- Bahwa sebelum kejadian dari penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, Terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat)

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah motor yaitu dengan rincian 2 (dua) buah motor jenis yamaha Nmax, 1 (satu) buah motor Yamaha Mio dan 1 (satu) buah Honda Vario dan telah memberikan komisi dari masing-masing unit yang terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi THORIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam Berita Acara pemeriksaan serta menandatangani;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, di Jalan Panca Warga III, RT. 08, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Muhammad Sharif;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Said Ahmad menjualkan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU tersebut pada tanggal 25 Juni 2021, di Jalan Panca Warga III, RT. 08, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Saksi Mohammad Sharif sejak tahun 2020, dibidang jual beli kendaraan sepeda motor dimana saksi sebagai investor apabila Saksi Muhammad Sharif kekurangan modal untuk membeli motor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, motor yang berhasil dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima uang transferan dari Terdakwa Said Ahmad sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam rangka pengembalian uang modal berikut keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU;
- Bahwa uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi terima dari Terdakwa dengan sepengetahuan dan seizin Saksi korban Muhammad Sharif;
- Bahwa Saksi menerangkan rincian uang yang diterima dari Terdakwa untuk pengembalian modal tersebut, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Juli 2021 uang di terima dari rekening BCA nomor 2720031305 a.n Said Ahmad ke rekening BCA an Thorik sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 15 Juli 2021 uang di terima dari rekening BCA nomor 2720031305 an Said Ahmad ke rekening BCA an Thorik sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sehingga total yang sudah Saksi terima Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa unit Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, kepada Saksi Muhamad Sharif karena Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengerti dan tidak membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan tidak membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan tidak membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah bekerjasama menolong menjualkan kendaraan bermotor milik Saksi Muhammad Sharif sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, pada Juni 2021 di Jalan Panca Warga III, RT. 08, RW. 05, Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- Bahwa 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) yaitu 1 (satu) unit Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, yang telah Terdakwa jual adalah milik Saksi Muhammad Sharif;
- Bahwa harga dari hasil menjual 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Endfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, adalah sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (unit) Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Endfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU Terdakwa mendapatkan komisi;
- Bahwa yang menerima hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), adalah Terdakwa sendiri (Said Ahmad);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam persidangan dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Endfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU, tersebut sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang secara bertahap ke Saksi Hilda sebesar:
 - a. 25 Juni 2021 Rp42.500.000,00
 - b. 30 Juni 2021 Rp88.500.000,00
 - c. 22 Juli 2021 Rp2.700.000,00
 - d. 23 Juli 2021 Rp1.000.000,00
 - e. 28 Juli 2021 Rp3.000.000,00
 - f. 9 Agustus 2021 Rp1.000.000,00

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 12 Agustus 2021 Rp47.500.000,00

h. Rp20.000.000,00

Mengembalikan uang secara bertahap ke Saksi Thorik sebesar:

a. 25 Juni 2021 Rp4.000.000,00

b. Rp36.500.000,00

c. 15 Juli 2021 Rp75.000.000,00

d. Rp25.000.000,00

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pembukuan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 165290941;

2. 1 (satu) kwitansi;

3. 1 (satu) bundel rekening koran BCA an Said Ahmad: 2720031305;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 korban Muhammad Syarif menyuruh Terdakwa untuk membantu korban menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil menjualkan 2 (dua) unit kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Said Ahmad oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mentransfer pertama Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer Terdakwa ke Saksi Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 2720031305 ke rekening Saksi Hilda dengan Bank BCA nomor rekening 1652904941 a.n. Hilda;

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Saksi Thorik atas perintah Saksi korban;
- Bahwa total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan unit kendaraan roda Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke korban sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban Muhammad Sharif mencoba mendatangi Terdakwa untuk mememinta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya, namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa telah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada respon dan iktikad baik, atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut, hingga atas kejadian tersebut Saksi korban menderita kerugian Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”;**
3. **Unsur “Memiliki Suatu Barang”;**
4. **Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**
5. **Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**



Menimbang bahwa Terdakwa Said Ahmad Bin Al-Katiri adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan analisa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari unsur ini, yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian “**Dengan sengaja**” *Memorie van Toelichting* (M.v.T.) mengartikan kesengajaan sebagai mengehendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) hal yang yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengehendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang hal yang dilakukan;

Menimbang bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi mengehendaki dan mengetahui itu maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*). Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, Zevenbergen);
2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*voorstelling-theorie*). Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa mengehendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) betuk kesengajaan yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si Pelaku;



2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*). Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet voorwaardelijk*). Yang dimaksud dengan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa perbuatan sengaja adalah merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, ini dapat dilihat secara logika dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari dasar intelektual pelaku, alat yang digunakan pelaku dan sasaran yang dituju oleh pelaku;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* teori kesengajaan secara keinsyafan kepastian;

Menimbang bahwa pengertian “**Menguasai**” “*Toeeigening*” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada dibawah kekuasaannya”. (*Vide Arrest Hoge Raad* 26 Maret 1906, W. 8355; 24 Pebr. 1913, N.J. 1913, 669, W. 9469; 20 Juni 1944, 1944 No. 589);

Menimbang bahwa pengertian “**Dengan melawan hukum**” (***wederrechtelijk***), sehubungan dengan pengertian “*wederrechtelijk*” ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut:

- Menurut *Mr. D. Simons*, yang dimaksud dengan “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis;
- *Noyon* berbeda dengan *Simons*, sarjana ini merumuskan “*wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang “*in strijd meteens anders subyektif recht*”. (*Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal. 414*);
- *Moeljatno* dan *Roeslan Saleh*, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (*Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Van Hamel* dan *Hoge Raad* memberikan perumusan tentang “*wederrechtelijk*” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “*zonder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*”. (Satochid Kartanegara);
- Pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya *Lindenbaum-Cohen Arrest* tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* dalam Pasal 1365 BW. Menurut Arrest ini yang dimaksud *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan yang “memperkosakan hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid kartanegara, hal. 431-432);

Menimbang bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur melawan hukum, dalam doktrin dikenal ajaran melawan hukum yang formal dan melawan hukum yang materiil, sebagai berikut:

- Menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang formal* bahwa setiap pelanggaran delik selalu dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum itu ada dan tidak perlu lagi dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu;
- Sedang sebaliknya menurut *ajaran bersifat melawan hukum yang materiil* yang antara lain dianut oleh *Zevenbergen*, menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap sifat unsur melawan hukum selalu ada dan harus dibuktikan. Tetapi *Van Hamel* berpandangan lebih lunak, ia menyatakan bahwa pada setiap delik dianggap ada unsur bersifat melawan hukum. Tetapi sehubungan dengan pembuktian, dikatakannya jika unsur bersifat melawan hukum tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik, atau unsur melawan hukum dinyatakan secara tegas tetapi timbul keragu-raguan apakah menurut paham masyarakat tindakan itu bersifat melawan hukum, maka dalam dua hal tersebut harus ada usaha pembuktian. (SR. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Akummi AHM-PTM Jakarta, 1989, hal. 205);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan Majelis Hakim lakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan. Sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan analisa fakta diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Saksi korban Muhammad Syarif menyuruh Terdakwa untuk membantu Saksi korban menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa berhasil menjualkan 2 (dua) unit kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Said Ahmad oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli, kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mentransfer pertama Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer Terdakwa ke Saksi Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan no. rek. 2720031305 ke rekening Saksi Hilda dengan Bank BCA no. rek. 1652904941 a.n. Hilda, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Saksi Thorik atas perintah Saksi korban, dengan total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan unit kendaraan roda dua Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Endfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar terdakwa ke korban sebesar Rp 99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Muhammad Sharif mencoba mendatangi Terdakwa untuk meminta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya, namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa telah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada respon dan iktikad baik, atas kejadian tersebut Saksi korban merasa dirugikan dan melapor ke

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPKT Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut, hingga atas kejadian tersebut Saksi korban menderita kerugian Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki Suatu Barang”;

Menimbang bahwa sebelum melakukan analisa, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian dari unsur ini, yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian “**Memiliki**”, unsur memiliki dalam Pasal 372 KUH Pidana berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959);

Menimbang bahwa pengertian “**Barang**”, bahwa barang identik dengan benda yang selain memiliki nilai ekonomis juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis. (*vide* Arrest Hoge Raad 27 Nopember 1939, 1940, No. 219);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut diatas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sebagai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan analisa fakta, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Saksi korban Muhammad Syarif menyuruh Terdakwa untuk membantu Saksi korban menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa berhasil menjual 2 (dua) unit kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Said Ahmad oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli, kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mentransfer pertama Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer terdakwa ke Saksi Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan no. rek. 2720031305 ke rekening Saksi Hilda dengan Bank BCA no. rek. 1652904941 a.n. Hilda, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Saksi Thorik atas perintah Saksi korban, dengan total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan unit kendaraan roda dua Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke Saksi korban sebesar Rp99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Muhammad Sharif mencoba mendatangi Terdakwa untuk meminta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa telah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada respon dan iktikad baik, atas kejadian tersebut Saksi korban merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut, hingga atas kejadian tersebut Saksi korban menderita kerugian Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*Memiliki suatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "*Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang bahwa berdasarkan analisa fakta, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Saksi korban Muhammad Syarif menyuruh Terdakwa untuk membantu Saksi korban menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa berhasil menjualkan 2 (dua) unit kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua)

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Said Ahmad oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli, kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mentransfer pertama Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer terdakwa ke Saksi Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan no. rek. 2720031305 ke rekening Saksi Hilda dengan Bank BCA no. rek. 1652904941 a.n. Hilda, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Saksi Thorik atas perintah Saksi korban, dengan total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan unit kendaraan roda dua Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Endfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke Saksi korban sebesar Rp99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Muhammad Sharif mencoba mendatangi Terdakwa untuk meminta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa telah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada respon dan iktikad baik, atas kejadian tersebut Saksi korban merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut, hingga atas kejadian tersebut Saksi korban menderita kerugian Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*Seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa ada padanya bukan karena kejahatan misalnya karena barang itu dipinjam, disewa, dan dititipkan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa fakta, diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Saksi korban Muhammad Syarif menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membantu Saksi korban menjual 1 (satu) unit motor Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan Royal Enfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan kemudian Terdakwa berhasil menjualkan 2 (dua) unit kendaraan roda dua tersebut, selanjutnya uang dari hasil penjualan 2 (dua) unit kendaraan roda 2 (dua) tersebut di transfer ke rekening Terdakwa Said Ahmad oleh si pembeli sesuai dengan kesepakatan jual beli, kemudian pada tanggal 30 Juni 2021, Terdakwa mentransfer pertama Rp88.500.000,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 11 Agustus 2021, Terdakwa mentransfer ke Saksi Hilda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp156.000.000,00 yang telah ditransfer terdakwa ke Saksi Hilda yang merupakan isteri dari Saksi korban menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA dengan no. rek. 2720031305 ke rekening Saksi Hilda dengan Bank BCA no. rek. 1652904941 a.n. Hilda, kemudian pada tanggal 15 Juli 2021 Terdakwa mentransfer Rp100.000.000,00 dengan 2 (dua) kali pengiriman, pertama Rp75.000.000,00 dan kedua Rp25.000.000,00 ke rekening Saksi Thorik atas perintah Saksi korban, dengan total keseluruhan uang yang telah disetorkan Terdakwa ke Saksi korban dari penjualan unit kendaraan roda dua Harley Sportster tahun 2012, No. Pol. AB-2662-AA dan 1 (satu) unit motor Royal Endfield tahun 2017, No. Pol. B-4763-KKU dengan harga sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan sisa uang hasil penjualan yang belum dibayar Terdakwa ke Saksi korban sebesar Rp99.000.000 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya Saksi korban Muhammad Sharif mencoba mendatangi Terdakwa untuk meminta sisa hasil penjualan 2 (dua) unit motor yang belum diberikan sepenuhnya namun Terdakwa tidak kunjung memberikan uang tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi dan Terdakwa telah diberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak ada respon dan iktikad baik, atas kejadian tersebut Saksi korban merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polres Metro Jakarta Timur untuk proses lebih lanjut, hingga atas kejadian tersebut Saksi korban menderita kerugian Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penasihat Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan karena Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp.305.360.000,00 kepada Saksi korban melalui rekening Saksi Hilda dan kepada Saksi Thorik sejumlah Rp140.500.000,00, sedangkan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 165290941;
- 1 (satu) kwitansi;
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA a.n. Said Ahmad: 2720031305;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Sharif;
- Terdakwa berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAID AHMAD AL-KATIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening: 165290941;
 - 1 (satu) kwitansi;
 - 1 (satu) bundel rekening koran BCA an Said Ahmad: 2720031305;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh kami, Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Dortmund, S.H., M.H., Herbert Harefa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Mastarida, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Exprito Sanggup, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Dortmund, S.H., M.H.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Herbert Harefa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hermina Mastarida S, S.H., M.H.